



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Titik Darminingsih binti Hasanul Basri, lahir di Ampenan pada tanggal 14 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Ahmad Yani bin Muhsin, lahir di Karang Taliwang pada tanggal 21 Mei 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, Gang Salam, Lingkungan Karang Taliwang, RT.007, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 04 Maret 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 12 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 452/05/III/2000, tanggal 01 Maret 2000.

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Karang Taliwang, RT.007, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama lebih kurang 16 tahun, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :
  - a. Adilla Nisrina, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 1999 (umur 20 tahun)
  - b. Jania Aliza Ru'ya, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 07 Juni 2001 (umur 18 tahun);
  - c. Rahma Nurhijja, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 2004 (umur 15 tahun);
  - d. Cholila Alya Rahayu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 16 Juli 2011 (umur 8 tahun);
3. Bahwa, sejak awal tahun 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
  - a. Antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling percaya;
  - b. Tergugat sering berkelakuan kasar terhadap penggugat;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2014 lalu, pada saat itu tergugat menjatuhkan talak sesuai Agama islam kepada penggugat, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.
6. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271035412790002, atas nama Titik Darminingsih (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal tanggal 26 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 452/05/III/2000, atas nama Ahmad Yani bin Muhsin dengan Titik Darminingsih binti Hasanul Basri (tergugat dengan penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal 01 Maret 2000, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

## B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Ahmad Sulhanudin bin H. Muhsin, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai adik ipar penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1998 di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertamanya sudah menikah, ketiga anak yang lain terkadang ikut penggugat dan terkadang ikut tergugat.
- Sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus 2014, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat sejak awal tahun 2013 mulai sering bertengkar karena antara penggugat dengan tergugat sering saling menuduh ada hubungan dengan lawan jenis masing-masing, kemudian kalau sudah bertengkar, tergugat sering bertindak kasar, dan memaki penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2014 itu tergugat telah menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua penggugat, kemudian tergugat menjatuhkan talak sesuai Agama Islam terhadap penggugat di hadapan orang tua penggugat yang pada waktu itu disaksikan oleh saksi, sejak itu, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Saksi menerangkan, bahwa yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat.
- Saksi sering menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua penggugat : Haerul Basri SE bin H. Sahar di bawah sumpah telah menerangkan:

- Saksi mengaku sebagai teman dengan tergugat sejak kecil.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1998 di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus 2014, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi atau keluhan tergugat kepada saksi bahwa penggugat dengan tergugat sejak awal tahun 2013 mulai sering bertengkar karena antara penggugat dengan tergugat sering saling mencurigai ada menjalin hubungan dengan lawan jenis masing-masing, kemudian kalau sudah bertengkar, tergugat sering bertindak kasar, dan memaki penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa enurut informasi tergugat bahwa pada bulan Agustus 2014 itu tergugat telah menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua penggugat, kemudian tergugat menjatuhkan talak sesuai Agama Islam terhadap penggugat di hadapan orang tua penggugat yang pada waktu itu disaksikan oleh saksi I, sejak itu, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Saksi menerangkan, bahwa yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Ahad, tanggal 12 April 1998, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena antara penggugat dengan tergugat sudah saling tidak mempercayai, dan tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan April tahun 1998, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena antara penggugat dengan tergugat sudah saling menuduh menyalin

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan lawan jenis masing-masing, sering berkata kasar dan memaki penggugat, serta tergugat telah menjatuhkan talak sesuai hukum Islam terhadap penggugat di hadapan orang tua penggugat dan dihadiri oleh saksi I, maka terhitung sejak bulan Agustus 2014, penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, meskipun keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada bulan Agustus 2014 lalu tergugat telah menjatuhkan talak terhadap penggugat di hadapan saksi I, sejak itu, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 lalu, maka majelis hakim berpendapat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Agustus 2014, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Ahmad Yani bin Muhsin terhadap penggugat Titik Darminingsih binti Hasanul Basri.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. Kartini.  
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Panitera Pengganti  
ttd

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- ATK Perkara	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	195.000.00
- R e d a k s i	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mataram,  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.147/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)